

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara, termasuk Indonesia, membutuhkan adanya fasilitas ruang publik untuk digunakan oleh seluruh masyarakat di sekitarnya. Sebagai negara berkembang, keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat. Ruang publik dibutuhkan di setiap daerah sebagai sarana interaksi sosial, ekonomi, budaya, bahkan wisata (Sushanti, Yuniarti, Angelia, 2021).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Sadli dan Sukmawati (2021) menyatakan bahwa keberadaan ruang publik yang baik terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dilihat dari keefektifan ruang publik sebagai tempat pusat interaksi, tempat bermain, dan kegiatan ekonomi. Andersson (2016) juga menyatakan bahwa ruang publik yang baik pada umumnya dapat mendukung kebutuhan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan masyarakat, artinya ruang publik yang baik akan membawa kesejahteraan di dalam maupun di luar objek tersebut.

Pendapat-pendapat tersebut merupakan alasan bahwa keberadaan ruang publik di sebuah kota sangat penting, terlebih bagi kota yang belum terlalu berkembang dan ingin dikembangkan khususnya di sektor ruang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kualitas pemerintahan yang baik, artinya dengan sumber daya manusia dari pemerintah daerahnya yang baik, juga akan berdampak positif

terhadap kualitas masyarakatnya. Misalnya pada aspek kesehatan, masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik seperti taman kota untuk berolahraga jika terdapat jogging track atau fasilitas-fasilitas pendukung olahraga, seperti lapangan basket, lapangan skateboard, atau peralatan *fitness*. Keberadaan fasilitas olahraga terbukti mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk datang ke tempat tersebut karena masyarakat memerlukan tempat terbuka untuk relaksasi atau *refreshing* di sore hari atau pagi hari, terlebih di saat akhir pekan. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Stephen Carr (1992) bahwa keberadaan sarana ruang publik seperti taman kota, dapat memengaruhi interaksi yang terjadi.

Ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan oleh semua masyarakat untuk melakukan aktivitas individu atau kelompok (Carr, 1992). Jurgen Habermas (1991) dalam bukunya mengatakan bahwa kita dapat menyebut segala acara atau kesempatan sebagai “publik” ketika hal tersebut terbuka atau dapat diakses oleh semua orang. Habermas juga mengatakan bahwa ruang publik merupakan elemen dari *civil society* atau masyarakat sipil yang menjadikan ruang publik sebagai ranah pertukaran komoditas dan kerja sosial yang diatur oleh hukumnya sendiri. Menurut Stephen Carr dalam Darmawan (2005) ruang publik dapat berupa taman, alun-alun, jalan *pedestrian* atau trotoar, lapangan hijau, halaman sekolah, pasar, dermaga, danau atau telaga, dan sebagainya yang bersifat umum. Sugiyanto dan Sitohang (2017) mengatakan bahwa salah satu aspek dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu ruang publik adalah dari ketersediaan fasilitasnya. Mengacu pada buku *Public Space* yang ditulis oleh Stephen Carr (1992) bahwa aspek yang menjadi prinsip kualitas ruang publik terdiri dari aspek kebutuhan yakni kenyamanan dan relaksasi,

aspek hak yakni aksesibilitas dan kebebasan beraktivitas, aspek makna yakni mudah dikenali, keterkaitan, hubungan individu maupun kelompok, dan masyarakat luas. Selain itu, mengacu kepada Jan Gehl (dalam Praliya dan Garg, 2019) mengemukakan bahwa terdapat 12 kriteria dalam menciptakan ruang publik yang baik dan diringkas menjadi tiga tema utama, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kenikmatan. Pada tema keamanan, masyarakat dapat merasakan keamanan atau perlindungan dari lalu lintas dan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya. Di tema kenyamanan, masyarakat dapat merasa nyaman untuk menghabiskan waktu di tempat tersebut dengan melakukan jalan kaki, berolahraga, bermain, melihat pemandangan, maupun bercengkrama dengan sesama. Untuk tema kenikmatan, masyarakat dapat menikmati estetika lingkungan dan pengalaman positif selama berada di lingkungan tersebut.

Di London terdapat *Trafalgar Square* yang merupakan alun-alun atau ikon wisata yang menjadi titik berkumpulnya masyarakat lokal dan turis mancanegara untuk menyaksikan berbagai *event* atau untuk sekedar bersantai dan mengabadikan momen. *Central Park* di kota New York juga menjadi ruang publik yang memiliki banyak keuntungan bagi pemerintah negara bagian New York, sektor privat, dan juga masyarakat setempat. *Central Park* menjadi tempat perhelatan festival-festival, arena *ice skating* saat musim dingin, dan tentunya sebagai tempat untuk berolahraga bagi semua orang.

Setiap daerah di Indonesia tentunya juga memiliki ruang publik sebagai infrastruktur yang disediakan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa ruang terbuka hijau

publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga terdapat ukuran minimal dalam pengelolaan dan pengadaan ruang terbuka hijau, yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah kota dengan tujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Artinya setiap daerah atau kota di Indonesia haruslah memiliki atau menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Sutton dan Anderson (2016) menegaskan bahwa infrastruktur hijau adalah modal utama lingkungan perkotaan yang dapat memberikan dukungan pelayanan ekosistem. Keberadaan ruang terbuka hijau di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda. Alun-alun di kota-kota lama di Indonesia merupakan ruang publik yang dibangun oleh penguasa lokal maupun pemerintah kolonial pada saat itu (Wibowo dkk, 2015). Wibowo juga mengatakan bahwa karakteristik alun-alun di Indonesia biasanya terdapat pohon di tengahnya dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintahan dan keagamaan, sehingga peran dari alun-alun tersebut adalah untuk mawadahi berbagai kepentingan lokal. Saat ini keberadaan ruang publik di Indonesia sudah berkembang seiring perkembangan zaman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sampai tahun 2019 jumlah ruang publik terbuka di Indonesia sebanyak 20.138 dengan Jawa Tengah sebagai urutan pertama provinsi dengan jumlah ruang publik terbuka terbanyak.

Saat ini keberadaan ruang publik di beberapa kota besar di Indonesia cukup memiliki dampak di sektor sosial dan ekonomi. Di Jakarta, terdapat Taman Menteng yang merupakan salah satu objek rekreasi bagi masyarakat lokal maupun

wisatawan. Taman Menteng memiliki luas dua hektar dengan berbagai jenis tanaman dengan dekorasi dan fasilitas pendukung sebagai unsur utama dalam menjadi ruang publik yang unggul. Keberadaan Taman Menteng dapat menjadi pembeda di dalam sudut pandang kota di DKI Jakarta yang terkesan penuh dengan bangunan, kendaraan, dan polusi (Nursanto, 2011). Tetapi Nursanto menemukan beberapa kekurangan pada objek tersebut, seperti kurangnya lahan dan keamanan parkir, kurangnya pencahayaan pada jalur pedestrian karena terdapat beberapa lampu yang tidak menyala, dan tidak adanya sarana *foodcourt* atau kantin bagi pengunjung, terlebih Taman Menteng merupakan salah satu ruang publik yang diunggulkan.

Di wilayah lain, di Kota Surakarta terdapat Taman Kompleks Stadion Manahan yang merupakan salah satu objek unggulan dalam menjadi ruang publik yang nyaman. Taman Kompleks Stadion Manahan dapat diakses oleh semua orang tanpa dipungut biaya apapun. Di dalamnya terdapat fasilitas lengkap seperti beberapa tempat olahraga, jalur untuk jalan kaki, dekorasi alami maupun buatan, akses wifi, tempat sampah, bahkan halte bus agar memudahkan akses bagi semua orang yang ingin mendatangi tempat tersebut (Pratomo dkk, 2019). Ditegaskan oleh Rubenstein dalam Azzaki (2013) bahwa halte bus merupakan salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam suatu ruang publik. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratomo (2019) terdapat kekurangan pada Taman Kompleks Stadion Manahan dan perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan yaitu pada ketersediaan toilet dan halte bus. Dalam hal ini jumlah toilet masih terbilang kurang memadai dan akses menuju halte bus terdekat kurang terjangkau.

Di samping itu, keberadaan ruang publik memang memiliki peran yang cukup terikat dengan kelangsungan hidup masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sushanti dkk (2021) pada saat era pandemi Covid-19, fungsi ruang publik mengalami transformasi, bukan mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi ruang publik. Artinya fungsi-fungsi ruang publik sebagai tempat untuk melakukan kegiatan tetap berjalan normal namun dengan adaptasi baru dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, membatasi kontak langsung dengan orang lain, serta menyediakan tempat untuk cuci tangan. Hasil ini dapat menyimpulkan bahwa keberadaan ruang publik cukup vital pada dinamika kehidupan masyarakat.

Azzaki dan Suwandono (2013) menyatakan bahwa hasil dari analisis persepsi masyarakat tentang kondisi fisik dan non-fisik ruang terbuka publik di Lapangan Simpang Lima Semarang telah sesuai dari fungsi tipologinya yakni lapangan pusat kota, sebagai bagian dari sejarah, menjadi titik tengah bagi ruas-ruas jalan di sekitarnya, dan juga sebagai lokasi untuk kegiatan sosial masyarakat, CFD (Car Free Day), maupun pentas seni budaya. Poin-poin tersebut menjadi dasar bagi masyarakat Kota Semarang dalam mengunjungi dan menikmati waktu di lapangan Simpang Lima Semarang. Namun Azzaki menemukan kekurangan bahwa pada lokasi tersebut masih perlu adanya perbaikan pada fasilitas toilet umum, lampu penerangan, dan lahan parkir.

Berbagai contoh dan persoalan ruang publik di atas pada dasarnya bukan sekadar persoalan teknis-fisik suatu fasilitas, melainkan juga merupakan persoalan tata kelola (*governance*) yang relevan untuk dikaji dalam ranah Ilmu Pemerintahan.

Paradigma pemerintahan kontemporer telah mengalami pergeseran dari model *government* yang menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dan otoritatif, menuju model *governance* yang memandang penyelenggaraan urusan publik sebagai hasil relasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil (Rhodes, 1996; Stoker, 1998).

Dalam konteks perkotaan, pergeseran ini melahirkan konsep *urban governance*, yang menekankan bahwa keberlanjutan ruang publik seperti taman kota sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam membangun jejaring kelembagaan, bukan hanya menjalankan kewenangan teknis semata (Pierre, 1999). Pendekatan *public management* juga relevan untuk menyoroti aspek efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan anggaran dalam pemeliharaan fasilitas publik, sementara *collaborative governance* menjadi kerangka penting untuk menjelaskan perlunya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar ruang publik (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, pengelolaan taman kota juga dapat dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik, yaitu penyediaan fasilitas dan layanan kolektif oleh pemerintah daerah bagi warganya, yang kualitasnya turut mencerminkan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan (Hardiyansyah, 2011).

Dengan demikian, fenomena penurunan kualitas Taman Kota Asembagus tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo menjalankan peran dan kewenangannya dalam kerangka tata kelola ruang publik, sehingga

menjadikan kasus ini layak dan relevan untuk dikaji secara akademik dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan di daerahnya. Hal ini berkaitan erat dengan fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, rasa aman, keadilan, dan ketenteraman bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan di masa depan, dimulai dari proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk mengelola serta mendistribusikan sumber daya yang tersedia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (Riyadi & Bratakusumah, 2004: 8). Pemerintah daerah berperan sebagai perencana yang merancang dan membentuk interaksi dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan peran utamanya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta disesuaikan dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011), pemerintah sebagai lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan stabilitas dan ketertiban umum, aspirasi dan harapan masyarakat, kebutuhan serta kepentingan rakyat, faktor lingkungan, regulasi, komunikasi, partisipasi masyarakat secara luas, dan juga legitimasi. Salah satu fungsi utama pemerintah daerah adalah merespons dan menyelesaikan aspirasi serta tuntutan masyarakat.

Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 Indonesia memiliki 514 kabupaten dan kota dengan total 20.138 ruang publik terbuka. Kembali lagi kepada pernyataan Stephen Carr (1992) bahwa salah satu bentuk dari ruang publik adalah berupa taman kota. Dengan jumlah tersebut masih terdapat banyak daerah yang belum mampu memaksimalkan ruang publik bagi masyarakat. Di Situbondo, khususnya di Kecamatan Asembagus, terdapat Taman Kota Asembagus yang merupakan ruang publik terbuka bagi masyarakat. Taman Kota Asembagus dibangun pada tahun 2014 sebagai ganti dari relokasi pasar tradisional Asembagus. Taman Kota tersebut terletak di pusat kecamatan dan berhadapan langsung dengan jalan raya pantura Situbondo-Banyuwangi. Taman Kota Asembagus memiliki fasilitas berupa jalur pejalan kaki, tumbuhan hias, pohon yang rindang, objek foto, tempat duduk, tempat sampah, dan fasilitas olahraga. Beberapa waktu pasca peresmian Taman Kota, masyarakat banyak mendatangi tempat tersebut untuk sekedar rekreasi atau mengabadikan momen dengan keluarga dan ramai pada saat akhir pekan tiba. Namun saat ini tempat tersebut cenderung sepi pengunjung dan kurang terawat. Hal ini mulai terasa ketika terdapat fasilitas penerangan yang rusak dan tidak kunjung dibenahi sehingga saat malam hari lokasi tersebut terasa gelap dan kurang menarik. Hal ini berseberangan dengan suatu pernyataan bahwa ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas (Darmawan, dalam Candrarini dan Wahyono, 2018).



Gambar 1. 1 Taman Kota Asembagus 2025

Sumber: Data Penulis (2025).



Gambar 1. 2 Taman Kota Asembagus 2019

Sumber: [https://i.ytimg.com/vi/Pd5\\_P1hpoiA/maxresdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/Pd5_P1hpoiA/maxresdefault.jpg)

Dari dokumentasi tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 tulisan “ASEMBAGUS THE SECOND CITY” masih terlihat utuh dan lengkap. Namun pada tahun 2025 tulisan tersebut hilang dan hanya menyisakan dua huruf saja yaitu A dan S. Selain itu pada sisi kiri taman terlihat gelap dan terkesan tidak menarik untuk dikunjungi.



Gambar 1. 3 Tampak Dalam Taman Kota Asembagus  
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1. 4 Sisi Utara Taman Kota Asembagus  
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1. 5 Sisi Barat Taman Kota Asembagus  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Fenomena ini akan menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan Taman Kota Asembagus telah berkualitas sesuai dengan fungsi-fungsinya? Pertanyaan ini tentunya akan membutuhkan analisis secara mendalam dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna Taman Kota Asembagus. Di sisi lain, pada setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya harus memiliki kontinuitas agar dana yang dikeluarkan untuk membangun fasilitas tidak terbuang sia-sia. Adanya kekurangan yang terjadi pada Taman Kota Asembagus akan menghasilkan buah pertanyaan, bagaimana peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengelola Taman Kota Asembagus? Karena pada konteks publik, pemerintah juga memegang peran penting dalam pengelolaan taman kota, sebab hal tersebut akan memiliki kontak langsung dengan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Selain itu perlu pengkajian ulang dalam mengelola fasilitas ruang publik di Kecamatan Asembagus, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku pihak yang berwenang dalam pengelolaan Taman Kota Asembagus. Upaya-upaya dalam mempertahankan fungsi ruang publik akan mengembalikan kriteria dalam kualitas ruang publik, yaitu aksesibilitas dan keterkaitan, pemeliharaan, daya tarik, kenyamanan, inklusivitas, aktivitas dan penggunaan, kebermaknaan, dan keamanan (Priliya dan Garg, dalam Budiman, 2024).

Pemilihan Taman Kota Asembagus sebagai objek penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Kecamatan Asembagus dikenal sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Situbondo, yang bahkan pernah dijuluki sebagai "the second city" sebagaimana tertulis pada elemen identitas visual taman

tersebut, sehingga keberadaan dan kualitas taman kota ini turut mencerminkan citra dan daya saing kawasan, bukan sekadar fasilitas rekreasi semata. Kedua, secara lokasi, Taman Kota Asembagus terletak di pusat kecamatan dan berhadapan langsung dengan jalan raya pantura Situbondo–Banyuwangi, menjadikannya etalase publik yang dilihat tidak hanya oleh warga lokal, tetapi juga oleh masyarakat lintas daerah yang melewati jalur tersebut. Ketiga, taman ini merupakan hasil dari kebijakan dan investasi pemerintah daerah yang cukup signifikan, yaitu sebagai pengganti dari relokasi pasar tradisional Asembagus pada tahun 2014, sehingga kondisinya yang saat ini cenderung terbengkalai memunculkan pertanyaan penting mengenai akuntabilitas dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Keempat, sejauh penelusuran penulis, belum banyak kajian akademik yang secara khusus membahas pengelolaan dan kualitas Taman Kota Asembagus, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan ruang publik yang lebih optimal, khususnya menjelang rencana rehabilitasi taman pada tahun 2026. Untuk mencari tahu bagaimana kondisi sebenarnya pada Taman Kota Asembagus, maka terdapat 2 masalah yang ingin penulis teliti, yaitu: kualitas Taman Kota Asembagus dan peran pemerintah daerah terhadap keberadaan Taman Kota Asembagus.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini menarik perhatian pada dua masalah inti yang menjadi bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola Taman Kota Asembagus?
2. Bagaimana kualitas ruang publik di Taman Kota Asembagus?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas Taman Kota Asembagus sebagai ruang publik dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengelolanya, sehingga dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan mengenai pengelolaan ruang publik di tingkat daerah.

#### **1.3.2 Tujuan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya DLH dan instansi terkait, dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan Taman Kota Asembagus, serta menjadi referensi bagi masyarakat, peneliti, dan pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan ruang publik di daerah

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Akademisi**

Penelitian ini harapannya dapat menjadi tambahan literatur atau referensi ilmiah serta dapat berkontribusi bagi perkembangan bidang keilmuan Ilmu

Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fokus pengelolaan ruang publik dan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam konteks pengelolaan ruang publik dan dapat menjadi perbandingan dalam masalah serupa namun pada wilayah yang berbeda sehingga pada nantinya akan melahirkan penemuan-penemuan yang baru pada penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Bagi Peneliti**

Melalui rangkaian penelitian yang telah dilakukan, harapannya penelitian ini dapat menghasilkan pengalaman suatu proses yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang bermanfaat. Setelah itu diharapkan peneliti dapat menemukan arti atau makna yang berharga dari semua proses studi yang telah dilewati.

#### **1.4.3 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang publik yang berkualitas pada kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya masyarakat juga akan merasakan manfaat dari hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan ruang publik dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah.

#### **1.4.4 Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait pengelolaan ruang publik, khususnya pada Taman Kota Asembagus. Hasil dari penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

## **1.5 Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Publik**

Pemerintah Daerah memiliki peran dan kewenangan pada seluruh aspek kehidupan pada suatu daerah, termasuk dalam mengelola ruang publik. Menurut Wardoyo (dalam Haq, 2017) pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang berisi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu teori tentang pengelolaan dalam lingkup pemerintahan adalah urban governance. Urban governance atau tata kelola perkotaan merupakan konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan di wilayah perkotaan. Istilah governance sendiri berbeda dengan government. Government merujuk pada institusi formal pemerintahan, sedangkan governance mencakup interaksi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik (Pierre, 1999). Dengan demikian, urban governance tidak semata-mata menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor dalam pembangunan kota, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), governance didefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara pada semua tingkatan. Dalam konteks perkotaan, UNDP mendefinisikan urban governance sebagai jumlah dari berbagai cara individu dan institusi, publik maupun privat, dalam merencanakan dan mengelola urusan umum kota (UNDP, 1997). Definisi ini menegaskan bahwa tata kelola perkotaan bersifat inklusif, kolaboratif, dan tidak terbatas pada pemerintah saja.

Pierre (1999) menjelaskan bahwa urban governance adalah proses di mana berbagai aktor, baik pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat, bernegosiasi, berkoordinasi, dan bekerja sama untuk menentukan arah pembangunan kota. Senada dengan hal ini, Kooiman (1993) menyatakan bahwa governance adalah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dibangun untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan menciptakan peluang sosial baru. Dalam konteks pembangunan ruang publik perkotaan seperti taman kota, pola interaksi tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Secara lebih spesifik, urban governance juga dimaknai sebagai kerangka kerja untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan berbagai aktor yang berdampak pada perkembangan kota (Healey, 1997). Kerangka kerja ini mencakup regulasi, perencanaan tata ruang, pengelolaan aset publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Taman kota sebagai salah satu aset publik perkotaan menjadi bagian integral dari praktik urban governance, karena pengelolaannya melibatkan

perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks urban governance, UN-Habitat (2002) mengembangkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam lima nilai dasar tata kelola perkotaan yang baik, yakni: keberlanjutan (sustainability), subsidiaritas (subsidiarity), kesetaraan (equity), efisiensi (efficiency), transparansi dan akuntabilitas (transparency and accountability), serta keterlibatan warga dan kewarganegaraan (civic engagement and citizenship). Kelima nilai dasar ini menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengelola ruang publik perkotaan.

Osborne dan Gaebler (1992) dalam karyanya *Reinventing Government* mengemukakan bahwa pemerintah di era modern harus bertransformasi dari peran sebagai penyedia (rowing) menjadi pengarah (steering). Dalam konteks urban governance, hal ini berarti pemerintah daerah tidak harus mengelola secara langsung seluruh aspek taman kota, tetapi lebih berfokus pada penetapan standar, kebijakan, dan kerangka regulasi, sementara pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai pihak lain. Namun demikian, tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah daerah sebagai pemegang mandat rakyat.

Kebijakan ruang terbuka hijau di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kewajiban ini

mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya ruang terbuka publik dalam menjaga kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan.

Dalam perspektif urban governance, kebijakan RTH ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menyediakan infrastruktur publik yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterjemahkan ke dalam program-program nyata di tingkat lokal, termasuk pembangunan dan pemeliharaan taman kota. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Menurut Safira (2023) Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada seluruh aspek pemerintahan. Sektor anggaran juga menjadi wewenang pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Penganggaran yang tidak maksimal dapat memengaruhi kinerja pemerintah dalam mengelola ruang publik. Seperti yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Safriana (2021) bahwa keterbatasan anggaran merupakan faktor kurang maksimalnya penataan Taman Kota Sigli. Pengembangan taman kota tentunya memerlukan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penanggungjawab. Pemerintah telah merancang sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa. Seluruh sektor telah diatur dalam undang-undang secara rinci, baik itu sektor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Pada penelitian yang sama, Safira

(2023), dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat indikator untuk menentukan baik tidaknya output dari kewenangan tersebut, yaitu:

1. Tersedianya pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.
3. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di Indonesia, baik pada skala nasional maupun lokal.

Pada fungsi-fungsi tersebut tertera bahwa penataan ruang dan pariwisata masuk di dalamnya. Artinya pengelolaan revitalisasi ruang publik juga merupakan sektor kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga didukung oleh hasil yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Aryanda, dkk (2020) bahwa terdapat korelasi positif dan hubungan searah yang kuat antara variabel revitalisasi dengan variabel motivasi berkunjung pada Taman Indonesia Kaya, artinya revitalisasi ruang terbuka publik mempengaruhi motivasi berkunjung masyarakat. Angka dari tingkat motivasi berkunjung tersebut berdasarkan revitalisasi pada aspek fisik dan non-fisik, seperti fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan aktivitas yang disuguhkan. Kenyamanan pada taman kota merupakan salah satu faktor utama sebab masyarakat tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut.

Pemerintah daerah pada dasarnya merupakan pihak yang paling mengenal potensi daerah serta kebutuhan masyarakat setempat (Rahmah, dalam Aufa dkk, 2023). Peran pemerintah pada sektor ruang publik, khususnya taman kota, menjadi fokus penting yang bertujuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola taman

kota dengan efektif dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Menurut Perkasa (2021), pemerintah berperan sebagai *controller*, dalam artian pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengendalikan berjalannya suatu kebijakan.

Dalam konteks ini keberadaan taman kota sebagai ruang publik juga berhubungan dengan pariwisata, dimana pemerintah juga bertanggungjawab dalam perencanaan daerah, pembangunan fasilitas utama pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan, pembuatan dan penegakan aturan. Purwanti (2022) menyatakan hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan aturan. Dia berpendapat bahwa kehadiran PKL dapat menjadi alasan bagi masyarakat untuk berkunjung ke taman. Masyarakat datang bukan untuk melakukan aktivitas fisik, namun untuk membeli barang yang dijual oleh pedagang kaki lima. Akan tetapi keberadaan PKL tentunya memerlukan adanya kontrol penataan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan seperti penyalahgunaan trotoar atau *pedestrian*, kendaraan yang parkir sembarangan sehingga menyebabkan kemacetan, sampah yang berserakan, serta suasana kawasan yang tidak teratur.

Selain itu tata kelola taman kota harus memperhatikan integrasi antara desain, pengelolaan, dan pemanfaatan taman sebagai implementasi kebijakan yang memastikan bahwa taman kota dikembangkan dan dikelola dengan menyediakan manfaat bagi masyarakat (Francis & Hester, 1990). Thompson (2002) juga menyatakan bahwa tata kelola kota harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan taman serta pentingnya

memperhatikan berbagai kebutuhan dan preferensi masyarakat untuk menciptakan ruang yang inklusif dan ramah lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh Perkasa, dkk (2021) masyarakat juga berperan dalam proses keberlanjutan dari proyek pemerintah. Penelitiannya pada Balai Pemuda di Surabaya, menunjukkan bahwa tidak terlibatnya masyarakat dapat menimbulkan hambatan pada proyek ruang publik. Keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan karena masyarakat memegang peranan sebagai akselerator dan menjadi perantara antar stakeholder dalam kegiatan (Rahu, dalam Perkasa, 2021).

### **1.5.2 Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik**

Konsep ruang publik awalnya digagas oleh Jürgen Habermas, yang merupakan salah satu pemikir terkemuka dalam studi ruang publik. Dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962), dia menjelaskan teori mengenai ruang publik borjuis. Konsep ruang publik menurut Habermas menekankan pada arena sosial di mana individu dapat berinteraksi secara bebas dan rasional, serta menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu politik dan sosial. Kesetaraan merupakan salah satu syarat dalam ruang publik yang ideal, sehingga setiap individu ataupun kelompok tidak memiliki perlakuan istimewa. Cikal bakal konsep ruang publik atau *public sphere* lahir dari kondisi masyarakat borjuis yang maju secara industri dan dibentuk sebagai negara kesejahteraan sosial. Pada dasarnya ruang publik merupakan sekedar kebebasan untuk beraktivitas, berpendapat, dan berkarya. Namun dalam perkembangannya ruang publik bergeser menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan terjadinya interaksi secara bebas. Dalam hal ini ruang publik melahirkan anak teori baru,

namun dalam konteks fisik. Ruang publik berkembang menjadi suatu aspek dalam suatu wilayah atau kota untuk memberikan karakter pada kota tersebut.

Darmawan (2007) secara singkat menjelaskan pengertian ruang publik yaitu merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Stephen Carr (1992) dalam buku Teori dan Kajian Ruang Publik Kota yang ditulis oleh Edy Darmawan, ruang publik terbagi menjadi beberapa tipe dan karakter, di antaranya:

- Taman Umum (*Public Park*), yang terdiri dari taman nasional, taman pusat kota, taman lingkungan, dan taman kecil.
- Lapangan dan Plasa, yang terdiri dari lapangan pusat kota dan plasa pengikat.
- Peringatan (Memorial)
- Pasar
- Jalan, yang terdiri dari pedestrian sisi jalan atau trotoar, mal pedestrian, mal transit, jalur lambat, dan gang kecil kota
- Taman Bermain (*Playgrounds*), seperti tempat bermain dan halaman sekolah
- Ruang Komunitas (*Community Open Space*), seperti taman masyarakat
- Jalan Hijau dan Jalan Taman
- Atrium

- Ruang di lingkungan rumah
- *Waterfront*, seperti pantai, pelabuhan, bantaran sungai, dll.

Carr (dalam Darmawan, 2005) menuturkan bahwa terdapat tiga kriteria pada ruang publik, yakni:

- *Responsive*, artinya ruang terbuka publik harus dapat melayani kebutuhan penggunanya. Kebutuhan yang mendasar dari pengguna ruang terbuka publik adalah kenyamanan, memiliki keterkaitan secara aktif maupun pasif, serta mampu menemukan pengalaman baru. Keterkaitan dalam konteks ini adalah hubungan yang baik antara sesama individu atau kelompok, hubungan antar ruang secara fisik dan fungsi. Kualitas fisik dan fungsi yang baik mampu meningkatkan vitalitas suatu tempat dan tempat yang berkualitas akan mendorong hidupnya suatu tempat (Permanasuri, 2022).
- *Democratic*, artinya ruang terbuka publik harus dapat digunakan oleh masyarakat umum dari seluruh latar belakang dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia. Ruang publik yang demokratis harus dapat melindungi hak-hak penggunanya. Aksesibilitas merupakan kebebasan dalam menggunakan atau hak pemakaian sementara terhadap fasilitas ruang publik. Hak-hak ini tidak hanya berlaku bagi sektor publik tetapi juga sektor privat, namun tetap saling bersinergi dan saling menguntungkan.
- *Meaningful*, artinya ruang terbuka publik harus memiliki keterikatan hubungan antara manusia, dunia luas, konteks sosial, serta dapat

mengundang individu untuk beraktivitas pada ruang tersebut. Dengan ini makna meaningful akan terhubung dengan aspek sejarah, budaya, kondisi biologis, dan psikologis.

Ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang publik harus menjadi bagian yang sangat melekat dengan masyarakat, artinya seluruh faktor dalam penciptaan dan implementasinya harus bertujuan untuk urusan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi ruang publik menurut Darmawan (2007) adalah sebagai berikut:

- Sebagai pusat interaksi bagi seluruh masyarakat, seperti upacara bendera, *event-event* pameran dan festival, pertemuan-pertemuan individu maupun kelompok, tempat untuk *jogging* dan berolahraga, maupun lokasi untuk melakukan aksi penyaluran aspirasi atau demonstrasi.
- Sebagai titik pusat koridor-koridor jalan dan titik tengah dari bangunan-bangunan pemerintahan yang mengelilinginya.
- Sebagai tempat pedagang kaki lima untuk berjualan, baik berupa makanan dan minuman, pakaian, souvenir, oleh-oleh, maupun penjual jasa hiburan seperti *live music* atau tarian-tarian.
- Sebagai paru-paru kota yang dapat menghasilkan oksigen dan mengurangi debu, sekaligus menjadi lokasi *shelter point* untuk menampung korban bencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, taman

kota merupakan lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetika, sebagai sarana kegiatan kreatif, edukasi, atau lainnya pada tingkat kota. Bentuk-bentuk taman kota dapat berupa ruang terbuka hijau dengan fasilitas-fasilitas di dalamnya yang dapat mendukung aktivitas rekreasi, olahraga, dan sosial lainnya. Pada konteks fasilitas ruang publik berhubungan dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2024) pada Kota Malang di Taman Singha Merjosari, bahwa fasilitas yang ada pada taman Singha Merjosari merupakan faktor penting keberhasilan sebagai ruang publik. Keberadaan fasilitas pendukung seperti lapangan basket, *skatepark*, dan gym dapat menjadi faktor jumlah pengunjung pada taman tersebut. Fasilitas pendukung yang dapat berfungsi dengan baik dapat menjadi *booster* terhadap ketertarikan masyarakat untuk berkunjung.

Agustin, dkk (2023) memberikan rincian fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan daya tarik masyarakat, seperti pada Taman Alun-Alun Tulungagung, di antaranya yaitu air mancur, kolam ikan hias, gazebo, mini outbond, *skatepark*, *jogging track*, sorotan lampu warna-warni di malam hari, dan toilet. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang benar-benar terbukti untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Keberadaan taman kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kota serta sebagai penyeimbang dalam konteks lingkungan. Konijnendijk dkk (2013) mendefinisikan taman kota adalah ruang terbuka yang didominasi oleh tumbuhan dan air, dan secara umum digunakan untuk melayani kepentingan umum. Sukawi (2008) mengatakan bahwa taman kota merupakan komponen penting dalam penataan ruang perkotaan dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari lanskap perkotaan. Taman kota menjadi bagian penting bagi kehidupan kota karena eksistensinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sukawi (2008) juga menggarisbesarkan fungsi taman kota sebagai berikut:

- Fungsi lanskap: memberi keindahan, memberi interaksi sosial masyarakat, memberi perlindungan dari panas matahari dan bau, serta menjadi sarana edukasi dan rekreasi.
- Fungsi pelestarian lingkungan: sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu kota, menjadi habitat satwa seperti burung, dan sebagai peredam kebisingan.
- Fungsi estetika: desain, warna, dan ukuran dari vegetasi/tumbuhan dapat menambah nilai estetika bagi kota tersebut.

Konijnendijk (2013) menjabarkan beberapa manfaat dari taman kota, di antaranya:

- Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas sosial dan rekreasi.
- Sebagai identitas sosial dengan memperkuat ikatan, relasi, dan kohesi sosial.
- Mendukung pariwisata, yakni keindahan pada taman kota dapat mengundang wisatawan maupun masyarakat lokal untuk datang untuk menikmati keindahan. Secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai ekonomi pada taman kota tersebut.
- Harga tanah di sekitar taman kota dapat menjadi lebih tinggi, sebagai nilai plus bagi keberadaan bangunan di sekitar lokasi tersebut.

- Dapat melindungi keanekaragaman hayati sebagai landasan bagi fungsi ekosistem.
- Menjaga kualitas udara dan menyerap karbon dioksida serta mengurangi polusi.
- Sebagai pengelola air alami, yakni berkontribusi dalam pengaturan air hujan atau limbah.

Terkait dengan keberadaan tumbuhan sebagai pendukung kualitas lingkungan ruang publik, penelitian yang dilakukan oleh Nursanto (2011) menemukan relevansi antara keberadaan pohon dengan jumlah pengunjung di Taman Menteng, bahwa keberadaan vegetasi atau pohon-pohon yang belum besar membuat pohon tersebut belum dapat berfungsi dengan baik sehingga masyarakat cenderung lebih suka datang pada sore hari karena udara sudah tidak terlalu panas. Selain itu, pada malam hari tampaknya belum juga menjadi waktu yang benar-benar tepat untuk dikunjungi oleh masyarakat karena banyaknya lampu penerangan yang redup, bahkan banyak mati sehingga dapat menimbulkan kesan negatif. Penerangan yang tidak maksimal dan kurangnya pohon sebagai pengatur suhu taman akan menyebabkan pengunjung merasa tidak nyaman

### **1.5.3 Aktor-Aktor dalam Pengelolaan Ruang Publik Perkotaan**

Pengelolaan ruang publik perkotaan seperti taman kota tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya menempatkan pemerintah daerah sebagai satu-satunya aktor yang relevan. Dalam perspektif governance, Stoker (1998) menegaskan bahwa tidak ada satu aktor pun yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk menangani permasalahan publik secara sendirian. Oleh karena itu,

efektivitas pengelolaan ruang publik sangat bergantung pada bagaimana berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah, komunitas, maupun masyarakat sipil saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam satu ekosistem tata kelola.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bertujuan menghasilkan kebijakan publik yang bermakna. Dalam konteks pengelolaan taman kota, kerangka ini menjadi relevan karena ruang publik pada dasarnya adalah arena di mana berbagai kepentingan pemerintah, pengguna, pedagang, dan komunitas bertemu dan harus dikelola secara integratif.

Secara normatif, terdapat beberapa aktor yang lazim terlibat dalam tata kelola ruang publik perkotaan, masing-masing dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis yang berwenang berperan sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kondisi ruang publik. Perkasa (2021) menempatkan pemerintah dalam peran sebagai controller, yakni pihak yang mengawasi dan mengendalikan berjalannya kebijakan pengelolaan ruang publik secara menyeluruh. Peran ini mencakup pula fungsi koordinasi terhadap aktor-aktor lain yang terlibat di lapangan.

Kedua, aparat penegak peraturan daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai instrumen penegakan aturan dan penertiban di

kawasan ruang publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP, tugas Satpol PP mencakup penegakan Perda, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Dalam konteks taman kota, Satpol PP idealnya berfungsi sebagai mitra pengawasan yang aktif bagi dinas pengelola, terutama dalam pencegahan vandalisme dan penataan penggunaan ruang. Pratiwi dan Suharto (2022) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah atas taman kota sangat bergantung pada kejelasan regulasi lokal dan koordinasi yang terstruktur dengan aparat penegakan.

Ketiga, pemerintah desa dan kecamatan sebagai lapis pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran koordinatif yang penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa di wilayahnya. Dalam pengelolaan ruang publik, peran ini menjadi krusial ketika terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dinas teknis dengan kondisi dan dinamika lokal di tingkat desa, termasuk dalam hal penataan pedagang dan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan di kawasan taman.

Keempat, komunitas pengguna dan organisasi masyarakat sipil termasuk paguyuban pedagang, kelompok olahraga, atau komunitas lokal memiliki potensi peran sebagai mitra pengelolaan. Rahu dan Suprayitno (2021) menemukan bahwa dalam pengembangan berbasis kolaborasi, kelompok masyarakat dapat berperan sebagai akselerator sekaligus perantara antar pemangku kepentingan. Kelompok-kelompok ini memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang dinamika dan

kebutuhan pengguna ruang publik, sehingga pelibatannya dalam perencanaan dan evaluasi dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan pengelolaan.

Kelima, masyarakat sebagai pengguna ruang publik merupakan aktor yang posisinya paling menentukan keberhasilan sebuah taman kota, namun seringkali paling minim dilibatkan. Thompson (2002) menegaskan bahwa tata kelola taman kota yang baik harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menempatkannya sebagai penerima manfaat. Arnstein (1969) dalam teorinya mengenai Ladder of Citizen Participation menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki derajat yang bervariasi, mulai dari yang paling rendah yakni manipulasi dan pemberitahuan satu arah, hingga yang tertinggi yakni kontrol penuh oleh warga. Dalam pengelolaan ruang publik yang ideal, partisipasi masyarakat seharusnya berada pada derajat konsultasi atau kemitraan, di mana aspirasi dan kepuasan pengguna secara aktif dijadikan masukan dalam siklus perencanaan dan evaluasi.

Ketika aktor-aktor di atas tidak berkoordinasi secara efektif, yang terjadi adalah apa yang oleh Loukaitou-Sideris dan Ehrenfeucht (2009) disebut sebagai fragmentasi kewenangan dalam pengelolaan ruang publik, yaitu situasi di mana tanggung jawab terbagi di antara beberapa aktor tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga menciptakan celah-celah pengelolaan yang berpotensi menurunkan kualitas ruang publik secara keseluruhan. Pemahaman atas aktor-aktor yang terlibat dan pola relasinya menjadi landasan penting dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengelola Taman Kota Asebagus sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep merupakan langkah untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam indikator-indikator yang dapat diamati dan diukur di lapangan. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel utama yang dianalisis, yaitu kualitas Taman Kota Asembagus dan peran pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik.

### **1.6.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Publik**

Peran pemerintah pada penelitian ini tidak mencakup peran pemerintah secara menyeluruh, namun hanya berfokus kepada peran pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik, khususnya pada Taman Kota Asembagus. Berdasarkan landasan teori sebelumnya, penulis menggabungkan pernyataan dari Perkasa (2021) dan Rahu (2021) sehingga menghasilkan definisi peran pemerintah sebagai pengelola dari eksistensi Taman Kota Asembagus sebagai ruang publik, dengan mana pengelola dalam penelitian ini diartikan sebagai peran pemerintah dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mencari tahu peran pemerintah dalam mengelola Taman Kota Asembagus, yang dilihat dari tiga poin berikut:

1. Pengawasan
2. Pengendalian
3. Evaluasi

Dalam konteks urban governance, pengawasan (monitoring), pengendalian (controlling), dan evaluasi (evaluation) merupakan tiga fungsi pemerintahan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan ruang publik berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pengawasan dalam perspektif urban governance merujuk pada proses pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan dan kondisi fasilitas publik. Menurut Siagian (2005), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengelolaan taman kota, pengawasan mencakup pemantauan kondisi fisik fasilitas, kebersihan lingkungan, serta keamanan dan kenyamanan pengunjung secara berkala.

Pengendalian merupakan upaya aktif pemerintah untuk memastikan bahwa penggunaan ruang publik sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Terry (2006) mendefinisikan pengendalian sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan tersebut, dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam konteks taman kota, pengendalian diwujudkan melalui penetapan aturan penggunaan taman, pengaturan pedagang kaki lima, penertiban parkir, dan penegakan sanksi bagi pelanggar.

Evaluasi merupakan tahap akhir yang tidak kalah penting dalam siklus tata kelola perkotaan. Dunn (2003) mendefinisikan evaluasi sebagai penilaian yang sistematis dan empiris terhadap efek-efek dari suatu kebijakan publik dalam hubungannya dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi pengelolaan taman kota mencakup penilaian terhadap efektivitas program pemeliharaan, ketepatan penggunaan anggaran, kepuasan masyarakat sebagai pengguna, dan identifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki.

**Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep Peran Pemerintah Dalam Mengelola Ruang Publik**

| <b>Konsep</b>  | <b>Definisi Konsep</b>   | <b>Dimensi</b> | <b>Indikator</b>   |
|--|--|----------------|--|
| Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Publik | Upaya dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah tingkat daerah dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi keberadaan serta pemanfaatan ruang terbuka yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Peran ini mencakup pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan ruang agar sesuai dengan fungsinya, pengendalian melalui kebijakan atau regulasi untuk menjaga ketertiban dan kelestarian, serta evaluasi berkala guna menilai efektivitas pengelolaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Melalui peran ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjamin keberlanjutan, aksesibilitas, dan kenyamanan ruang terbuka publik sebagai bagian dari | Pengawasan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya jadwal monitoring dan inspeksi rutin ke Taman Kota Asembagus</li> <li>• Adanya petugas khusus atau satuan tugas yang mengawasi kegiatan di ruang publik</li> <li>• Pemerintah merespons laporan masyarakat tentang pelanggaran atau kerusakan</li> </ul>  |
|  |  | Pengendalian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan papan informasi aturan penggunaan Taman Kota Asembagus, baik bagi pemerintah dan masyarakat umum</li> <li>• Penerapan sanksi atau teguran terhadap pelanggaran di area Taman Kota Asembagus</li> <li>• Pembatasan kegiatan yang berpotensi merusak fasilitas atau lingkungan taman kota</li> </ul> |
|  |  | Evaluasi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan evaluasi rutin terhadap kondisi fisik dan fungsional taman kota</li> </ul>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>pelayanan publik dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi atau survei kepuasan</li> <li>• Perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya</li> </ul> |
|--|--|--|--|

### 1.6.2 Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik

Penelitian ini memosisikan kualitas Taman Kota sebagai sebuah infrastruktur publik yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainable infrastructure). Kualitasnya diukur berdasarkan pemenuhan kriteria teknis dan manajerial yang ketat, di mana setiap elemen fisik dan non-fisik di dalamnya harus saling bersinergi secara efektif dan efisien guna memenuhi hak-hak masyarakat atas ruang publik yang demokratis dan fungsional. Definisi taman kota pada penelitian ini merujuk kepada pernyataan dari Darmawan (2007), Konijnendijk dkk (2013), dan Sukawi (2008) sehingga menghasilkan definisi yang dioperasionalkan menjadi “lahan terbuka yang terdapat banyak tumbuhan dan fasilitas-fasilitas rekreatif yang memiliki nilai sosial dan estetika serta dapat melayani kepentingan umum”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan mencari tahu bagaimana kondisi keberjalanan Taman Kota Asembagus dilihat dari tiga fungsi taman kota oleh teori yang dikemukakan oleh Sukawi (2008), yaitu:

- Fungsi lanskap: memberi keindahan, memberi interaksi sosial masyarakat, memberi perlindungan dari panas matahari dan bau, serta menjadi sarana edukasi dan rekreasi.

- Fungsi pelestarian lingkungan: sebagai paru-paru kota, menurunkan suhu kota, menjadi habitat satwa seperti burung, dan sebagai peredam kebisingan.
- Fungsi estetika: desain, warna, dan ukuran dari vegetasi/tumbuhan dapat menambah nilai estetika bagi kota tersebut.

Fungsi lanskap, fungsi pelestarian lingkungan, dan fungsi estetika menjadi dasar variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualitas Taman Kota Asembagus sebagai ruang terbuka publik. Ketiga fungsi tersebut menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan suatu taman kota dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna ruang publik tersebut sehingga pada akhirnya mempermudah proses identifikasi dalam menganalisis apakah taman kota tersebut sudah berfungsi dengan baik atau tidak.

**Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik**

| <b>Konsep</b>  | <b>Definisi Konsep</b>  | <b>Dimensi</b>    | <b>Indikator</b>  |
|----------------|---|-------------------|---|
| Fungsi Lanskap | Lanskap memiliki peran yang terbagi dalam dua kategori utama: fisik dan sosial. Dari sisi fisik, lanskap berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan lingkungan seperti angin kencang, paparan sinar matahari langsung, pemandangan yang tidak menarik, serta bau yang mengganggu. Selain itu, elemen lanskap juga dapat berperan sebagai penyatu ruang, penanda visual, elemen pengarah, | Fungsi Fisik      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelindung dari angin kencang</li> <li>• Pelindung dari sinar matahari langsung</li> <li>• Tidak ada bau yang mengganggu</li> </ul>                               |
|                |   | Fungsi Sosial     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat berinteraksi</li> <li>• Tempat melakukan aktivitas olahraga</li> <li>• Tempat melakukan kegiatan publik</li> <li>• Tempat rekreasi dan edukasi</li> </ul> |
|                |   | Fungsi Psikologis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan ketenangan</li> <li>• Dapat menurunkan tingkat stres pengunjung dan relaksasi visual</li> </ul>   |

|                               |   |                                 |   |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
|                               | penyeimbang visual, serta pembingkai area. Di sisi lain, fungsi sosial lanskap tercermin dalam kemampuannya menciptakan ruang publik yang mendukung interaksi sosial dengan suasana yang menyenangkan dan nyaman.   |                                 |   |
| Fungsi Pelestarian Lingkungan | Peran suatu kegiatan, kebijakan, atau elemen fisik (seperti taman, ruang terbuka hijau, atau kawasan konservasi) dalam menjaga, mempertahankan, dan memulihkan kualitas lingkungan alam agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Fungsi ini mencakup upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi pencemaran, mempertahankan kualitas udara dan air, serta mencegah kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia. Dengan kata lain, fungsi pelestarian lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus dinikmati oleh generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. | Kualitas Vegetasi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pohon-pohon</li> <li>• Terdapat berbagai tanaman atau tumbuhan</li> <li>• Terdapat tempat sampah</li> </ul> |
|                               |   | Penyerapan air / drainase alami | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia area resapan air atau drainase alami</li> </ul>   |
| Fungsi Estetika               | Peran suatu elemen, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, atau desain lanskap, dalam memberikan nilai  | Warna dan tekstur               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna tanaman dan arsitektur</li> <li>• Tekstur visual taman</li> </ul>  |
|                               |   | Kerapihan dan kebersihan        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerapihan peletakan fasilitas</li> </ul>   |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| keindahan visual pada lingkungan sekitarnya. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman, menarik, dan menyenangkan secara visual, sehingga dapat meningkatkan kualitas ruang serta memberikan pengalaman visual yang positif bagi masyarakat. Selain memperindah tampilan kota, fungsi estetika juga dapat memperkuat identitas suatu tempat, menambah nilai budaya dan simbolik, serta mendorong rasa memiliki dan kebanggaan terhadap lingkungan. |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerapuhan letak dekorasi tanaman dan bangunan</li> <li>• Kebersihan dari sampah</li> </ul> |
|   | Identitas visual  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemen khas atau desain khas</li> </ul>  |
|   | Kenyamanan visual | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencahayaan yang cukup</li> <li>• Perawatan tanaman dan fasilitas</li> </ul>               |

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2013), pendekatan kualitatif fokus kepada pemahaman terhadap suatu fenomena dengan memperhatikan konteks dan pengalaman dari aktor penelitian. Seiring waktu, pendekatan ini berkembang menjadi media yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang lebih kompleks, karena dahulu hanya digunakan untuk fenomena yang lebih sederhana. Sugiyono juga menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memiliki beberapa metode, seperti studi kasus, fenomenologi, grounded theory, dan etnografi. Metode-metode tersebut dapat

digunakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, sehingga membuat penelitian kualitatif menjadi lebih fleksibel. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif membuat peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu fenomena, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Dasar dari penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Sukmadinata, dalam Wekke, 2019).

Pendekatan kualitatif memiliki beberapa metode, salah satunya adalah studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis suatu kasus individu secara rinci, intensif, mendalam dan menyeluruh (Wekke, 2019). Dalam pelaksanaannya, metode ini mengkaji beberapa variabel serta hubungan antar variabel, sehingga pada akhirnya metode studi kasus menghasilkan pernyataan eksplanasi. Creswell memberikan beberapa ciri dari studi kasus, yaitu mengidentifikasi suatu “kasus” untuk sebuah studi, terikat dengan tempat dan waktu, menggunakan berbagai sumber informasi untuk memberikan gambaran dengan rinci, dan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks untuk suatu kasus. Menurut Yin (1989) terdapat enam bentuk pengumpulan data studi kasus, yaitu dokumentasi (surat, laporan, proposal, hasil evaluasi, artikel), rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik. Kembali, Creswell mengatakan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan pada berbagai penelitian, sehingga menjadikan kedua alat tersebut sebagai pusat dari tradisi penelitian kualitatif.

Dari pemaparan sebelumnya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami dan mengumpulkan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam mengelola Taman Kota Asembagus. Data pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dari berbagai aktor yang terlibat serta observasi pada taman kota sehingga nantinya dihubungkan lalu diambil benang merahnya secara deskriptif.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Taman Kota Asembagus, tepatnya di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsi ruang terbuka publik. Selain itu pada awal berdirinya Taman Kota Asembagus pada 2014 selalu ramai pengunjung, terlebih di saat akhir pekan. Namun seiring waktu taman tersebut kian sepi dan tidak terurus. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Asembagus dijuluki *The Second City* pada Kabupaten Situbondo, yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Situbondo.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2013). Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan Taman Kota Asembagus, baik sebagai pihak pemerintah maupun pengguna; (2) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait kondisi

taman, baik dari sisi pengelolaan maupun pemanfaatan; serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka melalui wawancara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 13 informan yang terbagi ke dalam tiga kategori, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian**

| <b>No</b> | <b>Kategori</b>                             | <b>Nama</b> | <b>Jabatan/Keterangan</b>                                       |
|-----------|---|-------------|---|
| 1.        | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kab.<br>Situbondo | Seta        | Kabid Pengendalian Pencemaran dan<br>Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 2.        | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kab.<br>Situbondo | Uun         | Kabid Penataan dan Pnaatan PPLH                                 |
| 3.        | Dinas Lingkungan<br>Hidup Kab.<br>Situbondo | Abdullah    | Kepala Pengawas Lapangan Taman<br>Kota Asembagus                |
| 4.        | Pengunjung                                  | Mustofa     | Pengunjung rutin  |
| 5.        | Pengunjung                                  | Iwan        | Pengunjung rutin  |
| 6.        | Pengunjung                                  | Bahtiar     | Pengunjung  |
| 7.        | Pengunjung                                  | Mbak Masah  | Pengunjung  |
| 8.        | Pengunjung                                  | Mbak Indah  | Pengunjung rutin  |
| 9.        | Pedagang                                    | Edi         | Penjual Nasi Pecel  |

|     |          |       |                                       |
|-----|----------|-------|---------------------------------------|
| 10. | Pedagang | Imam  | Penjual Es & Ketua Paguyuban Pedagang |
| 11. | Pedagang | Dian  | Penjual Pentol                        |
| 12. | Pedagang | Sri   | Penjual Pentol                        |
| 13. | Pedagang | Yanto | Pemilik warung kopi                   |

Narasumber tersebut menjadi komponen dari teknik triangulasi sumber sebagai teknik pengumpulan data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013).

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data pada penelitian ini berbentuk deskriptif, yaitu teks hasil wawancara mendalam yang telah diolah sehingga menjadi data yang kredibel dan relevan dengan objek penelitian. Selain itu penelitian ini juga memiliki jenis data lainnya seperti observasi lapangan yang diperoleh untuk mendukung proses analisis masalah pada Taman Kota Asembagus.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari hasil pengumpulan dan pengolahan informasi melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dengan masalah dalam penelitian ini. Masalah yang

dimaksud yaitu peran pemerintah daerah dan kendala yang menghambat revitalisasi Taman Kota Asembagus.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang tersedia dalam berbagai bentuk. Data tersebut dapat berupa data statistik, arsip, atau rencana yang telah ada dan dapat digunakan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi dan hasil pengamatan lapangan yang dapat mendukung dan berkaitan dengan pengelolaan Taman Kota Asembagus.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antara *interviewer* atau pewawancara dengan *interviewee* atau narasumber dengan menggunakan alat bernama *interview guide* (Nazir, dalam Edi, 2016). Peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan kepada narasumber terkait fokus penelitian. Selain itu, dalam wawancara ini peneliti memilih untuk menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan memperoleh data dan keterangan mengenai pengelolaan Taman Kota Asembagus.

#### **b. Dokumentasi**

Peneliti mendokumentasikan kondisi terkini lapangan, yakni situasi pada Taman Kota Asembagus dan segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

### c. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi diperlukan untuk mengamati secara langsung pada suatu peristiwa, dalam konteks ini objek dari observasi merupakan kondisi terkini Taman Kota Asembagus lalu dicatat sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merujuk pada analisis data Miles & Huberman (1984) yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal-hal pokok, fokus kepada hal yang penting, menemukan tema dan polanya. Dengan begitu nantinya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Sejalan dengan Miles dan Huberman, mereka menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, bentuk teks yang bersifat naratif adalah yang paling sering digunakan. Dengan adanya penyajian data atau menyajikan data akan mempermudah penelitian dalam memahami apa yang terjadi lalu dapat merencanakan kerja berikutnya dari apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verikasi

Setelah melalui kedua tahap sebelumnya, langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan/verifikasi. Selama berada di lapangan peneliti berupaya menarik kesimpulan secara terus-menerus, mulai dari benda-benda, mencatat keteraturan suatu pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan tersebut lalu diverifikasi dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, meninjau ulang catatan lapangan, dan tukar pikiran dengan rekan.